



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/130

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD NUSA INDAH DESA SUGIHWARAS KECAMATAN ADIMULYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Nomor : 02/PPNI/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Nusa Indah yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD NUSA INDAH**
 Alamat : Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo
 Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : 13 Januari 2010
 Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sugihwaras
 Kecamatan Adimulyo

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/274 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Adimulyo;
 2. Kepala Desa Sugihwaras.
-



SUGIHWARAS

Alamat: Ds. Sugihwaras Rt. 01 Rw. 01

Kec. Adimulyo Kab. Kebumen

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA POS PAUD NUSA INDAH
NOMOR : 03 /PPNI /I/ 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
POS PAUD NUSA INDAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a. di atas perlu menetapkan Petugas Admin / Operator DATADIK pada PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/Operator DATADIK PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : a. Pentingnya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan di Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Oleh Dinas Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin / Operator Pendataan DATADIK PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen bertanggungjawab kepada Kepala PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Lembaga PP Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Sugihwaras
tanggal : 1 Januari 2018
KEPALA POS PAUD NUSA INDAH

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PP NUSA INDAH
Nomor : 03/PPNI/I/2018
Tanggal : 1 JANUARI 2018

**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK
PP NUSA INDAH DESA SUGIHWARASKECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN
KEBUMEN**

1.	Nama	SRI HARTATI
2.	Jenis Kelamin	PEREMPUAN
3.	Pendidikan Terakhir	D III PAI
4.	NUPTK	-
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Kebumen, 31 Maret 1980
6.	NIK	3305153103800001
7.	Agama	Islam
8.	Status Kawin	Kawin
9.	Alamat	Desa Sugihwaras RT 01/02, Adimulyo
10.	E-Mail/No. Telp	083 862 186 708
11.	Status Kepegawaian	Operator / GTY
12.	NIP	-
13.	Pangkat/Gol	-
14.	Jabatan	Operator Datadik

Ditetapkan di : Adimulyo
Pada Tanggal : 1 Januari 2018



PP NUSA INDAH

